

**CACAT KEHENDAK DALAM TRANSAKSI JUAL BELI *HANDPHONE*
BEKAS DI PASAR PANJANG KOTA KENDARI DITINJAU DARI HUKUM
EKONOMI SYARIAH**

Puspasari, Kamaruddin, Fathihani Baso

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Kendari

Dosen Fakultas Syariah IAIN Kendari

Email: Puspapuppa77@gmail.com

Abstract

used cellphone, which is a used cellphone that is repaired and renewed, so that the cellphone becomes a new cellphone. The purpose of this study is to find out why defects of will in buying second hand cellphones are rife and to find out how the sharia economic law reviews in buying and selling second hand cellphones. The type of this research is qualitative by using empirical research methods with a casuistic approach. The collection technique uses interview, documentation and observation techniques. Based on the results of the research that the author did, it can be concluded that the cause or factor of the defect of will in buying used cellphones is rife, namely the first price factor where the seller gives a cheap price on the item, which is done because so many buyers buy used cellphones, the factor the interest of buyers where more and more buyers want these cellphones every year, so most of the sellers also take the opportunity to do things that are not good and the three feasibility factors referred to here are used cellphones, including this Android cellphone, which have a high feasibility to continue to be marketed. Review of Sharia Economic Law on the practice of buying and selling second hand cellphones carried out by sellers or counter owners at long market, Kendari City, namely: sellers or counter owners who practice buying and selling second hand cellphones have not fulfilled some of the principles of sharia economic law which The principles that are fulfilled include the principle of convenience, the principle of lawful causes, and the principle of freedom. While the principles that are not fulfilled include the principle of mutual benefit and the principle of good faith.

Keywords: Defect of Will, Used Cellphone, Sharia Economic Law

Abstrak

Handphone Bekas yang merupakan *handphone* yang diperbaiki dan diperbaharui, sehingga *handphone* tersebut menjadi *handphone* baru. Tujuan dari penelitian ini ada untuk mengetahui mengapa cacat kehendak dalam pembelian *handphone* Bekas marak terjadi dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah dalam transaksi jual beli *handphone* Bekas. Adapun Jenis penelitian ini yaitu kualitatif dengan menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan kasuistik. Teknik pengumpulan menggunakan teknik wawancara, dokumentasi dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa yang menjadi penyebab atau faktor cacat kehendak dalam pembelian *handphone* Bekas marak terjadi yaitu pertama Faktor harga yang dimana penjual memberikan harga yang murah pada barang tersebut yang dilakukan ini terjadi dikarenakan supaya pembeli banyak membeli *handphone* bekas, kedua Faktor minat pembeli yang dimana semakin tahun semakin banyak pembeli yang menginginkan *handphone* tersebut, sehingga kebanyakan juga dari penjual mengambil kesempatan dalam melakukan hal yang tidak baik dan ketiga faktor kelayakan yang dimaksud disini adalah *handphone* bekas ini termasuk *handphone* android ini memiliki kelayakan yang tinggi untuk tetap dipasarkan. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik Transaksi jual beli *handphone* bekas yang dilakukan oleh penjual atau pemilik *Counter* di Pasar Panjang Kota Kendari yaitu : penjual atau pemilik *counter* yang melakukan praktik jual beli *handphone* bekas belum memenuhi sebagian asas-asas hukum ekonomi syariah yang dimana asas yang terpenuhi meliputi asas kemudahan, asas sebab yang halal, dan asas kebebasan. Sedangkan asas yang tidak terpenuhi meliputi asas saling menguntungkan dan asas i'tikad baik.

Kata Kunci : Cacat Kehendak, *Handphone* Bekas, Hukum Ekonomi Syariah

A. Pendahuluan

Salah satu kegiatan ekonomi yang paling penting adalah jual beli. Dalam jual beli belum pasti ada aturan yang telah ditentukan dan harus dipatuhi baik oleh penjual maupun pembeli, jual beli yang tidak berdasarkan dengan aturan syariah maka jual beli itu adalah batal atau *fasid*. Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli. maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli.¹

Namun, berdasarkan temuan awal di Kota Kendari, masih ada terjadi transaksi barang yang mengandung cacat kehendak yang berupa khilaf/kesesatan contoh pada penjualan *handphone* bekas yang ada pada *counter* sekitaran Pasar Panjang Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari.

Dari hasil wawancara awal penulis kepada pihak penjual *handphone* bekas bahwa ada beberapa konsumen yang pernah melakukan komplain di *counter* tersebut. Adapun contoh komplain yang pernah dilakukan konsumen kepada penjual *handphone* adalah masalah garansi yang terlalu singkat di berikan dari pihak *counter* kepada konsumen, dimana garansi yang diberikan hanya sekitar 1 (satu) minggu. Sedangkan komplain yang lainnya berupa kondisi *handphone* yang terdapat kecacatan di dalamnya. konsumen beranggapan bahwa penjual *handphone* tidak sesuai yang di jelaskan terhadap barang yang di beli. Tetapi masih banyak juga dari konsumen yang masih sering membeli *second handphone*, dikarenakan tergiur

¹ Lubis, S uhwardi, K. *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika) 2004, hal 128.

dengan harga yang lebih murah tanpa mengetahui informasi detail tentang barang tersebut. Masalah yang timbul dari adanya kekhilafan/kesesatan yang sesuai kasus pada penelitian ini dimana penjual yang tidak memberikan penjelasan yang jelas tentang produk yang dijual kepada calon konsumen dikarenakan penjual merasa bahwa banyak pembeli dengan keterbatasan wawasan terkait transaksi jual beli *handpone* bekas, sehingga pembeli tidak mengetahui cara memeriksa bagian mana yang rusak atau cacat dan pihak penjual pun tidak secara terbuka atau tidak terang-terangan dalam memberitahukan kekurangan-kekurangan apa saja pada *handphone* bekas yang dijual tersebut

Adanya praktik semacam ini sangatlah merugikan konsumen yang tidak begitu memahami barang elektronik. Hal ini juga termasuk ke dalam praktik jual beli yang kurang sesuai dengan hukum yang berlaku karena terdapat unsur ketidakjelasan dalam transaksi tersebut. Namun perlu diketahui lagi adalah transaksi jual beli tersebut sudah sesuai atau tidak dalam hukum ekonomi syariah, karena hal tersebut menimbulkan ketidakjujuran yang dilakukan oleh pihak penjual, sehingga mengakibatkan pihak pembeli merasa dirugikan setelah membeli barang tersebut. Kondisi dan fenomena ini dapat mengakibatkan kedudukan penjual dan pembeli tidak seimbang dan pembeli berada pada posisi yang lemah karena tingkat keterbatasan wawasan IT.²

² Sari, Dinda, Rahayu. Analisis Hukum Islam Dan Undang-Ndang No 8 Tahun 1999 Terhadap Jual Beli Hp Rekondisi Di Kelurahan Putat Gede Kecamatan Sukomanungga (Surabaya : Uin Sunan Ampel), 2020.

B. Metodologi

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Empiris, penelitian empiris merupakan penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari pelaku manusia, baik perilaku verbal yang dapat dari hasil wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.³ Untuk mendukung penelitian empiris ini maka dalam penulisan ini adalah penulis melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap proses terjadinya cacat kehendak dalam transaksi jual beli *handphone* bekas di Pasar Panjang Kota Kendari ditinjau dari Hukum ekonomi syariah. Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi.

C. Pembahasan

1. Cacat Kehendak dalam pembelian *handphone* bekas marak terjadi di Pasar Panjang Kota Kendari.

Dalam proses transaksi jual beli *handphone* bekas di Pasar Panjang Kota Kendari ada beberapa penjual yang melakukan cacat kehendak, yang dimana cacat kehendak merupakan salah satu perbuatan yang dilakukan dengan kehendak yang tidak sempurna untuk melakukan sebuah perikatan atau perjanjian. Hal ini disebabkan adanya cacat kehendak yang berupa kekhilafan yang dilakukan penjaga atau karyawan *counter* di Pasar Panjang Kota Kendari.

³ Achmad, Muktar, Fajar. Dualisme Penelitian Hukum: Normative dan Empiris (Pustaka Belajar), 2010.

Untuk mengetahui mengapa cacat kehendak masih terjadi dalam proses transaksi jual beli *handphone* bekas di Pasar Panjang Kota Kendari, maka penulis melakukan penelitian dengan melakukan wawancara dengan para informan yaitu penjual *handphone* bekas di Pasar Panjang Kota Kendari untuk mengetahui mengapa cacat kehendak masih terjadi dalam transaksi jual beli *handphone* bekas di Pasar Panjang Kota Kendari.

Berdasarkan hasil wawancara penelitian yang penulis lakukan dalam mengumpulkan data dengan tujuan untuk menyempurnakan penelitian maka dapat di analisis mengapa cacat kehendak masih terjadi dalam transaksi jual beli *handphone* bekas di Pasar Panjang Kota Kendari. Cacat kehendak yang dimaksud disini berupa kerupa kekhilafan yang dilakukan oleh penjual *handphone* bekas di pasar panjang kota kendari yang dimana terdiri dari 32 *counter* yang ada di Pasar Panjang tetapi dari 32 *counter* tersebut yang saya kunjungi sekitar 16 *counter* dan yang saya ambil sebagai sampel penelitian juga sebanyak 16 *counter*. Dari sampel yang saya ambil sebanyak 16 (enam belas) *counter*, disini saya mewawancarai 16 pemilik *counter* atau karyawan *counter*.

Berdasarkan hasil wawancara penelitian yang penulis lakukan Ada beberapa faktor mengapa cacat kehendak masih terjadi dalam transaksi jual beli *handphone* bekas di Pasar Panjang Kota Kendari, antara lain :

1. Faktor harga

Maksud dari faktor harga yang dimana penjual memberikan harga yang murah pada barang tersebut yang dilakukan ini terjadi dikarenakan supaya pembeli banyak membeli *handphone* bekas

2. Faktor minat pembeli

Minat pembeli juga merupakan faktor utama terjadinya jual beli *handphone* bekas. Semakin tahun semakin banyak pembeli yang menginginkan *handphone* tersebut, sehingga kebanyakan juga dari penjual mengambil kesempatan dalam melakukan hal yang tidak baik.

3. Faktor Kelayakan

yang dimaksud disini adalah *handphone* bekas ini termasuk *handphone* android ini memiliki kelayakan yang tinggi untuk tetap dipasarkan. Pasalnya *Handphone* tersebut memiliki spesifikasi yang sangat mirip dengan *handphone* baru. Sehingga pembeli tertarik melihat barang tersebut sesuai kelayakan yang masih layak digunakan tanpa memeriksa lebih detail barang tersebut.

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dalam transaksi jual beli *Handphone* bekas di Pasar Panjang Kota Kendari.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, proses transaksi jual beli *handphone* bekas di Pasar Panjang Kota Kendari belum memenuhi sebagian asas-asas Hukum Ekonomi Syariah yang telah penulis gunakan untuk penelitian ini. Adapun asas-asas yang terpenuhi meliputi asas kemudahan, asas sebab yang halal dan asas kebebasan. Sedangkan asas yang belum terpenuhi meliputi asas saling menguntungkan dan asas i'tikad baik.

Dalam asas-asas Hukum Ekonomi Syariah yang terpenuhi pada praktik transaksi jual beli *handphone* bekas penjual telah menggunakan asas kemudahan yaitu dimana penjual *handphone* bekas memberi penjelasan bahwa apabila terjadi kendala pada kondisi *handphone* bekas yang telah dibeli oleh konsumen/pembeli dapat dilakukan pengembalian atau perbaikan kembali dari pihak penjual, akan tetapi pembeli harus menambah uang perbaikan tersebut. Penjual *handphone* bekas di Pasar Panjang juga menggunakan asas sebab yang halal, yang dimana penjual *handphone* bekas telah melakukan penjualan secara halal tanpa melanggar atau bertentangan dengan norma agama. Dan penjual *handphone* bekas telah menggunakan asas kebebasan, yang dimana penjual tidak pernah membedakan konsumen dan semua kalangan bisa melakukan transaksi jual beli *handphone* bekas.

Sedangkan asas-asas hukum ekonomi syariah yang belum terpenuhi dalam praktik transaksi jual beli *handphone* bekas, dimana penjual belum memenuhi asas saling menguntungkan yang dimana dalam proses transaksi jual beli *handphone* bekas masih terjadi beberapa cacat kehendak yang didalamnya berupa kekhilafan, yang dimana penjual lupa menjelaskan beberapa kondisi *handphone* bekas dan hal ini tidak menguntungkan bagi pembeli. Dan juga belum memenuhi asas i'tikad baik, yang dimana penjual tidak memberikan penjelasan secara detail kepada pembeli disebabkan adanya kekhilafan penjual sehingga menimbulkan beberapa masalah terkait kondisi *handphone* bekas.

D. Penutup

Cacat kehendak dalam transaksi jual *handphone* bekas di Pasar Panjang Kota Kendari karena adanya beberapa penyebab atau faktor yaitu harga, faktor kedua minat pembeli dan faktor yang ketiga faktor kelayakan. Berdasarkan temuan di lapangan bahwa terdapat penjual *handphone* bekas yang tidak menjelaskan secara detail barang tersebut itu disebabkan kekhilafan dari penjual. Dan pembeli membeli barang tersebut melihat dari harga yang murah dan kelayakannya tanpa mengecek kondisi *handphone* secara betul apakah sudah baik digunakan atau belum. Adapun tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik Transaksi jual beli *Handphone* bekas di Pasar Panjang Kota Kendari yang dilakukan oleh penjual atau pemilik *counter* yaitu : penjual atau pemilik *counter* melakukan praktik jual beli *Handphone* bekas belum memenuhi sebagian asas-asas hukum ekonomi syariah yang dimana asas yang terpenuhi meliputi asas kemudahan, asas sebab yang halal, dan asas kebebasan. Sedangkan asas yang tidak terpenuhi meliputi asas saling menguntungkan dan asas i'tikad baik. Alasan kasus cacat kehendak yang berupa kekhilafan terhadap pembeli karena memang penjual tanpa sengaja lupa menjelaskan minus-minus *handpone* dan penjual tidak mengetahui apa saja asas-asas dalam hukum ekonomi syariah serta syarat dan rukun jual beli yang baik dan benar yang digunakan dalam proses transaksi.

Daftar Pustaka

- Achmad, Muktar, Fajar. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum: Normative dan Empiris* (Pustaka Belajar).
- Lubis, Suhrawardi, K. (2004). *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika).
- Sari, Dinda, Rahayu. (2020). *Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Terhadap Jual Beli Hp Rekondisi Di Kelurahan Putat Gede Kecamatan Sukomanungga* (Surabaya : UIN Sunan Ampel).